

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografi dan Administratif


Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan (LS). Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah dengan luas 1.019,27 km². wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 m diatas permukaan air laut. Kecamatan yang merupakan wilayah ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling rendah yaitu Kecamatan Bancak.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan 8 kabupaten/Kota yaitu

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Boyolali.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.
- d. Sebelah Utara : Kota Semarang


Wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya memiliki luas kurang lebih 1.019,27 km² yang terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Kabupaten Semarang terdiri dari Rukun Warga (RW) jumlahnya sebanyak 1.607 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.800 RT.. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Pringapus dengan luas 84,27 km² (8,27%), sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kecamatan Ambarawa dengan luas 29,79 km² (2,92 %).

Gambar 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Ha)



Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2024

Gambar 2.2 Peta Administratif



Sumber : RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026

2.1.2 Kondisi Iklim

Kabupaten Semarang memiliki suhu udara rata-rata yang dapat dikatakan relatif sejuk. Hal tersebut disebabkan karena ketinggian wilayah dari permukaan laut Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 mdpl sampai 1.450 mdpl. Curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Semarang memiliki pola yang cukup unik dikarenakan jumlah hari hujan berbanding lurus dengan ketinggian wilayah. Kecamatan Getasan yang mempunyai ketinggian 1.450 mdpl mengalami 188 hari hujan, sedangkan kecamatan yang wilayahnya berada pada daerah yang relatif rendah seperti Kecamatan Bringsin yang memiliki ketinggian 357 m hanya mengalami 82 hari hujan.

Tabel 2.1 Tinggi Tempat, Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Tinggi Tempat	Curah Hujan (Mm)	Hari Hujan (Hari)
Getasan	1450	3294	216
Tengaran	729	2280	140
Susukan	497	1173	57
Kaliwungu	497	1168	57
Suruh	660	960	41
Pabelan	584	2947	118
Tuntang	480	3230	145
Banyubiru	478	1804	138
Jambu	572	2170	134
Sumowono	900	2576	171
Ambarawa	514	2202,5	130
Bandungan	750	0	0
Bawen	650	2963	130
Bringin	357	3255	138
Bancak	357	3255	138
Pringapus	400	2636	150
Bergas	400	0	0
Ungaran Barat	318	282	21
Ungaran Timur	318	0	0
Rata-Rata	574	2262,2	120

Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2024

2.1.3 Kondisi Demografis

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki luas 1.019,27 km² yang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2023 RT dan RW di Kabupaten Semarang mengalami perubahan. Pada tahun 2023 Rukun Warga (RW) di Kabupaten Semarang mengalami penambahan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang awalnya berjumlah 1.607 RW menjadi 1.613 RW.

Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang juga bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang awalnya berjumlah 6.800 RT mengalami penambahan sebanyak 16 RT sehingga menjadi 6.816 RT. Hal tersebut dikarenakan adanya pemekaran RW dan penggabungan RT di beberapa wilayah

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2023 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.068.492 jiwa jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 1.059.844 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 8,648 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 yakni 0,82%.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk kabupaten Semarang lebih banyak berjenis kelamin perempuan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, yakni 535.963 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dan 532.529 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya angka sex ratio Kabupaten Semarang yang berada di bawah angka 100%. Namun terdapat beberapa kecamatan dengan angka sex ratio di atas angka 100%. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.048 orang/km². Tiga Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Semarang yakni berada di Kecamatan Ambarawa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.157 orang/ km², Kecamatan Bergas dengan kepadatan

penduduk mencapai 1.677 orang/km² dan Ungaran Barat dengan kepadatan penduduk mencapai 1.675 orang/ km².

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio jenis kelamin Menurut Kecamatan di kabupaten Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Laju pertumbuhan 2022-2023	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin
Getasan	53.445	0,55	786	101
Tengaran	72.893	0,73	1.459	100
Susukan	50.414	1	1.002	101
Kaliwungu	30.859	1,03	993	97
Suruh	71.631	1,25	1.082	102
Pabelan	45.570	1,42	879	100
Tuntang	69.771	0,89	1.140	99
Banyubiru	44.704	0,53	862	101
Jambu	41.094	0,63	789	101
Sumowono	34.537	0,96	587	102
Ambarawa	64.225	0,45	2.157	99
Bandungan	59.549	0,73	1.256	101
Bawen	60.327	0,62	1.284	100
Bringin	47.132	0,85	691	101
Bancak	24.529	1.52	539	100
Pringapus	57.785	0,9	686	95
Bergas	76.815	0,68	1.677	95
Ungaran Barat	81.729	0,46	1.675	98
Ungaran Timur	81.455	1,2	1.333	99
Kab. Semarang	1.068.492	0,83	1.048	99

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di
Kabupaten Semarang Tahun 2023**

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Getasan	26.894	26.551	53.445
Tengaran	36.444	36.449	72.893
Susukan	25.341	25.073	50.414
Kaliwungu	15.208	15.651	30.859
Suruh	36.115	35.516	71.631
Pabelan	22.778	22.792	45.570
Tuntang	34.643	35.128	69.771
Banyubiru	22.503	22.201	44.704
Jambu	20.622	20.472	41.094
Sumowono	17.416	17.121	34.537
Ambarawa	31.995	32.260	64.255
Bandungan	29.910	29.639	59.549
Bawen	30.234	30.093	60.327
Bringin	23.636	23.496	47.132
Bancak	12.262	12.267	24.529
Pringapus	28.212	29.573	57.785
Bergas	37.429	39.386	76.815
Ungaran Barat	40.395	41.332	81.727
Ungaran Timur	40.492	40.963	81.455
Kab. Semarang	532.529	535.963	1.068.492

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2024

2.2 Gambaran Umum Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

2.2.1 Sejarah berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung maupun melalui media massa. Solusi adanya permasalahan tersebut adalah diperlukannya komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan publik. Adanya hal tersebut unit pelayanan harus terus berupaya untuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, Disdukcapil harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik

dengan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan maklumat Pelayanan tentang pendaftaran dan penerbitan penduduk salah satunya yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Standar Pelayanan Publik tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan yang ada sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, selain itu juga sebagai bahan monitoring oleh penerima pelayanan dalam setiap pelayanannya.

2.2.2 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pokok Dispendukcapil Kabupaten Semarang

a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

Disdukcapil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. Penyusunan profil kependudukan;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Perincian Tugas

Disdukcapil kabupaten Semarang mempunyai tugas-tugas yang akan dirinci sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Merumuskan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Visi dan Misi Dispendukcapil Kabupaten Semarang

a. Visi

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil memiliki visi yaitu “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”

b. Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Semarang memiliki misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara lengkap dan akurat;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi pencatatan sipil secara lengkap dan akurat;
3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran;
4. Mewujudkan aparatur yang terampil dan professional.

2.2.4 Struktur Organisasi

berdasarkan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Struktur organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan